

Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

Sefica Putri Adelia

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: seficaputri@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan penghasilan suatu daerah yang bersumber pada kekayaan dan sumber daya yang dikelola pemerintah setempat yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir di Kota Yogyakarta. Periode penelitian dimulai dari tahun 2020 – 2022. Teknis analisis data ini menggunakan uji regresi linear berganda dengan penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen serta pajak hiburan, pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan dan penerimaan pajak daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan, sedangkan variabel pajak reklame dan variabel pajak parkir terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN


Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dipergunakan untuk mendanai pengelolaan daerah dan pembangunan daerah. Peran pajak sangat penting bagi penerimaan kas negara, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Begitu pula dengan potensi yang ada pada wilayah tempat usaha berada, tidak lepas dari peran dan potensi yang ada pada wilayah tersebut yang perlu digali dan dioptimalkan. Sumber penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta digunakan untuk mengembangkan potensi daerah serta mendukung pengeluaran daerah yang digunakan untuk membangun perekonomian daerah wilayah kabupaten baik berupa infrastruktur maupun non infrastruktur. Pajak termasuk penghasilan suatu daerah yang bersumber pada kekayaan dan sumber daya yang dikelola pemerintah setempat yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak termasuk biaya yang diberikan kepada negara yang terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber (kontribusi) penerimaan pendapatan daerah yang diperoleh dari dalam daerah.

Dari jenis pajak yang ada di kota Yogyakarta, penulis tertarik untuk meneliti pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kota Yogyakarta. Ditetapkan sebagai kota wisata maka Kota Yogyakarta memiliki peluang yang cukup besar dalam mengembangkan potensi dari objek pajak hiburannya. Perkembangan dunia pariwisata memiliki dampak yang cukup baik terhadap kondisi sosial masyarakat diantaranya dampak pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Faktanya kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak hiburan berfluktuatif setiap tahunnya. Banyaknya objek hiburan membuat industri periklanan menjadi semakin pesat. Banyak masyarakat atau organisasi yang mempunyai usaha atau produk akan sangat membutuhkan materi promosi untuk memperkenalkan produk atau usahanya. Tidak hanya tentang promosi usaha ataupun produk perkembangan dunia wisata

juga perlu di iklankan dengan upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Saat ini aktivitas dunia usaha di Kota Yogyakarta semakin meningkat, baik pada sektor jasa maupun komersial. Dan salah satu alat promosi tersebut adalah dengan menggunakan billboard (iklan). Oleh karena itu, kebutuhan akan periklanan semakin meningkat.

Reklame merupakan salah satu subjek pajak daerah menurut peraturan perundang-undangan (undang-undang). Peningkatan kegiatan promosi menjadi salah satu potensi Pemerintah Kota Yogyakarta dari sisi penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Potensi pajak reklame di kota Yogyakarta juga cukup besar. Kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah harus terus dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak reklame, diperlukan sistem dan proses pemungutan yang baik. Berhasil tidaknya pemungutan pajak ditentukan oleh administrasi perpajakan yang dibentuk oleh badan pendapatan. Selain itu, untuk meningkatkan PAD pajak reklame juga perlu terus dilakukan pengendalian terhadap pemasangan reklame. Baliho yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan dikenakan tindakan disipliner. Pemasangan rambu reklame harus disertai izin dan ketentuan yang sesuai. Tanpa izin dan peraturan tersebut, Kota Yogyakarta akan kesulitan memungut pajak reklame dan pengawasan pembangunan. Banyaknya reklame yang tidak berizin membuat Satpol PP harus bertindak terhadap pelanggaran tersebut. Bukan menindak untuk membongkar reklame akan tetapi lebih condong untuk lebih taat dalam penyelenggaraan reklame dan mentaati izin. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan hilangnya pendapatan dari pajak reklame. Adanya hal tersebut membuat penurunan pertumbuhan penerimaan pajak reklame yang diperkirakan adanya ketidaktepatan, ketidakefektifan, serta keefisiensian dalam pemungutan maupun dalam pengelolaan pajak reklame.

Begitu pula dengan pajak parkir di Kota Yogyakarta masuk dalam Data Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Jogja tercatat terdapat peningkatan wajib pajak sektor parkir di Jogja pada 2023 jadi 195 titik. Tak hanya dari pajak hiburan yang penerimaan pajaknya berfluktuatif setiap tahunnya tetapi sama halnya dari pajak parkir. Makin banyak wajib pajak sektor parkir seharusnya makin banyak pula penerimaan pajak dalam parkir. Berikut adalah grafik penerimaan pajak berdasarkan data yang diperoleh dari website Pemerintah Kota Yogyakarta (<https://opendata.jogjakota.go.id/>):



Gambar 1.

Sumber Data: Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terjadi penurunan dan kenaikan jumlah penerimaan pajak daerah terhadap pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di setiap tahunnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhina Nur Farida dkk (2021), yang meneliti Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes yang menunjukkan hasil penelitian pajak hiburan, pajak parkir dan reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang semakin tinggi penerimaan pajak maka PAD semakin meningkat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anggun Fitria (2021) yang meneliti Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pajak hotel dan pajak restoran memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan pajak hiburan memberi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hafid Yunus & Anik Yuliati (2022) yang meneliti Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surabaya yang didapatkan hasil bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Adanya perbedaan dan ketidak konsistenan hasil penelitian dari peneliti yang sebelumnya, maka peneliti ingin melihat pengaruh pajak hiburan, pajak reklame dan parkir di kota Yogyakarta. Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah yang dipengaruhi oleh pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kota Yogyakarta tahun 2020 - 2022 maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta". Rumusan Masalah: Apakah terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah kota Yogyakarta? Apakah terdapat pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah kota Yogyakarta? Apakah terdapat pengaruh pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah kota Yogyakarta? Batasan Masalah: Peneliti membatasi bahwa daerah yang digunakan untuk penelitian hanya wilayah Kota Yogyakarta, Peneliti membatasi bahwa tahun yang digunakan untuk penelitian dari tahun 2020 - 2022, Peneliti membatasi bahwa variabel yang digunakan untuk penelitian hanya pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Yogyakarta, Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di kota Yogyakarta, Untuk mengetahui pengaruh pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di kota Yogyakarta.

Landasan Teori

Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2013) memberikan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan biaya kepada negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian, yang langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan (Agoes and Trisnawati 2019). Pajak diatur dalam undang-undang negara. Landasan hukum pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang." Secara umum cara pemungutan pajak ini dibedakan menjadi 3, yaitu mengikuti sistem pajak di Indonesia:

1. Self Assessment. Cara pemungutan pajak pertama adalah menggunakan sistem self assessment, yang mana wajib pajak berperan sebagai pemungut pajak. Dalam hal ini wajib

pajak bertugas mandiri dalam melakukan pembayaran, perhitungan dan pelaporan kewajiban pajaknya. Sehingga wajib pajak harus paham dan mengetahui proses pelaksanaan pajaknya. Hal ini sangat membantu Anda sebagai wajib pajak dalam terhindar dari sanksi perpajakan.

2. Official Assessment. Cara pemungutan pajak kedua adalah menggunakan official assessment, yang kewenangan pajak dibebankan kepada aparat pajak atau fiskus. Dalam hal ini fiskus pajak berperan sebagai pemungut pajak. Sehingga dalam sistem tersebut wajib pajak termasuk pasif dalam aktivitas pajaknya.
3. Withholding System. Cara pemungutan pajak terakhir adalah withholding system yang cara pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini antara wajib pajak dan fiskus pajak bukan merupakan pemungut pajak. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam memotong pajak dari gaji karyawannya.

Cara pemungutan pajak yang ada di Indonesia diatur dalam UU. Selain itu dijelaskan bahwa pemungut pajak adalah pihak, yang bertugas melakukan pemungutan pajak. Hal ini sesuai dengan UU di No. 36 pada tahun 2018 pasal 22. Tentunya peraturan tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa pihak, yang bisa menjadi seorang pemungut pajak. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Bendaharawan Pemerintah. Pihak pemungut pajak pertama adalah bendaharawan pemerintah. Pihaknya merupakan seorang pejabat pemerintah, yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab terhadap kas negara. Hal tersebut baik dari kalangan pemerintah daerah atau pusat. Pihak ini juga meliputi lembaga-lembaga yang berada di bawah negara. Dimana pihaknya berkenan melakukan penyelenggaraan pembayaran terhadap penyerahan barang.
2. Badan Tertentu. Berikutnya adalah badan tertentu, yang merupakan badan swasta atau pemerintah. Dimana pihaknya memiliki tugas dalam melakukan aktivitas impor sampai kegiatan usaha lainnya.
3. Wajib Pajak Badan Khusus. Terakhir adalah wajib pajak badan khusus, yang memiliki tugas dalam melakukan pungutan pajak. Hal tersebut termasuk pembelian atau transaksi terkait penjualan barang mewah atau PPnBM.

Tak hanya itu banyak sekali jenis pajak, yang terdapat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap cara pemungutan pajak bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Secara umum kategori pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang artinya penghasilan yang didapat akan diberikan kepada negara untuk pembangunan negara. Sedangkan pajak daerah menjadi hak daerah, untuk melakukan pengembangan terhadap daerahnya.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep antara pajak secara umum dengan Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta adalah:

1. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Provinsi: Pajak kendaraan bermotor; Bea balik nama kendaraan bermotor (BBKB); Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; Pajak air permukaan; Pajak rokok.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (PERDA DIY No 5 Tahun 2021). Pajak daerah didapatkan dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah yang dipungut di wilayah yang dikuasainya, pajak daerah ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan PERDA dan berdasarkan UU sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siahaan (2013) “pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Nurcholis (2016) “pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan dan lain-lain yang sah”. Menurut Mardiasmo (2016) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan tersendiri, dan pendapatan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Pajak Hiburan

UU Daerah No. 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan UU Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah segala jenis pertunjukan, tontonan, permainan atau keramaian yang dinikmati secara gratis. Subjek pajak hiburan adalah penyediaan jasa hiburan dengan pertimbangan, khususnya: Tontonan film; Seni pertunjukan, musik, tari dan busana; Kontes kecantikan; Pameran, dll. Subyek pajak hiburan dibebaskan dari pajak atas penyediaan hiburan gratis pada pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Tarif pajak menurut Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan: Tarif pajak pertunjukan bioskop di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak atas seni, musik, tari dan hiburan musik atau tradisional adalah 0% (nol persen). Tarif pajak untuk seni pertunjukan, musik, tari dan busana tingkat nasional adalah 5% (lima persen). Ketentuan Pajak Hiburan Menurut UU HKPD, Objek PBJT: Jasa Kesenian dan Hiburan. Berikut adalah jenis kesenian atau hiburan yang termasuk objek PBJT: Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; Kontes kecantikan; kontes binaraga; Pameran; Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; Permainan ketangkasan; Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; Rekreasi wahana air, wahana

ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; Panti pijat dan pijat refleksi; dan Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Tarif Pajak Hiburan Sesuai dengan Pasal 58 UU HKPD, jasa kesenian dan hiburan yang termasuk dalam PBJT dikenakan tarif paling tinggi 10%. Namun, terdapat tarif khusus untuk jenis hiburan tertentu. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan tarif pajak paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Pajak Reklame

Menurut Carunia Mulya Firdausy (2017), Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Adapun dasar kewenangan daerah memungut pajak reklame, seperti juga menjadi dasar kewenangan daerah memungut pajak-pajak daerah sebelum masa kemerdekaan. Pajak reklame salah satu pajak yang harus diberikan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (APD), pajak ini sangat memiliki peranan penting untuk menambah biaya pembangunan Kota. Seperti pajak pertunjukan dan keramaian (tontonan dan hiburan) adalah berdasarkan tugas dan kewajiban pemerintah daerah otonom untuk melindungi warganya dari gangguan-gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Pada umumnya setiap reklame cenderung berpotensi dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, karena yang menjadi fokus bagi pemilik reklame adalah bagaimana cara menarik perhatian orang lain sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin.

Oyok Abuyami (2015), menyebutkan bahwa objek pajak reklame meliputi: Reklame papan/billboard/videotron/megatron; Reklame peragaan; Reklame kain; Reklame film/slider; Reklame stiker; Reklame suara; Reklame apung; Reklame udara; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame selebaran. Sedangkan yang bukan objek pajak reklame menurut Oyok Abuyami (2015), adalah: Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut; Reklame yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Oyok Abuyami (2015) juga menyatakan bahwa, "subjek dari pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame". Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Di Kota Yogyakarta reklame sangat mudah kita temui di sepanjang jalan. Hampir di semua tempat usaha memiliki reklamenya sendiri. Untuk pebisnis atau perusahaan yang ingin memperkenalkan produk atau jasa barunya, reklame dapat menjadi media yang menghubungkan masyarakat dengan nilai brand yang terdapat di papan reklame tersebut. Namun pemasangan reklame tidak boleh sembarangan dan harus memiliki izin, maka dari itu para pemilik reklame diwajibkan membayar pajak reklame agar mendapatkan izin. Jika tidak membayar pajak reklame, maka reklame akan diturunkan. Akan tetapi, tidak semua reklame harus membayar pajak, adapun reklame yang tidak termasuk objek pajak reklame, di antaranya:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

2. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak melebihi 1M2;
4. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha tersebut;
5. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
6. Reklame untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, keagamaan, budaya dan kesehatan;

Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 31 dan 32 menjelaskan bahwa "Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara". menurut Marihot P. Siahaan (2010) "Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran". Subjek pajak parkir yaitu pihak yang melakukan parkir kendaraan bermotor (menitipkan kendaraan bermotor di tempat penyelenggaraan parkir). Wajib pajak parkir yaitu pihak yang berstatus penyelenggara tempat parkir. Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 menjelaskan objek pajak parkir penyelenggaraan tempat parkir meliputi penyediaa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek dari Pajak Parkir disini berupa penyelenggaraan tempat Parkir di lokasi-lokasi tersebut, akan tetapi terdapat lokasi yang tidak termasuk dalam objek pajak parkir, yaitu: Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah; Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir dimaksud, sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir tersebut.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Perda No 15 Tahun 2017). Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Perbup No 82 tahun 2022). Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 29, LD 2011/no 29 HLD tentang pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapa dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Pajak parkir merupakan pajak atas jasa parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir dapat melakukan usaha parkir atas nama sendiri atau pihak lain di gedung atau lahan milik pemerintah atau swasta. Retribusi parkir merupakan pajak atas jasa parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Terdapat 2 jenis retribusi


parkir. Pertama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan pungutan atas layanan parkir yang dikenakan oleh pemerintah di tepi jalan umum. Kedua retribusi tempat khusus parkir yang merupakan layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian ini, Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Variabel	Hasil penelitian
1	Dhina Nur Farida dkk (2021)	Pajak Hiburan (X1) , Pajak Parkir (X2) , Pajak Reklame (X3) Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes (Y)	Berdasarkan penelitian pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, semakin tinggi penerimaan pajak maka penerimaan PAD semakin meningkat.
2	Fifi Elyda Yahya (2022)	Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak (Y)	Berdasarkan penelitian pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh terhadap PAD.
3	Nadiatul Aulia (2020)	Pajak Reklame (X1) Retribusi Parkir (X2) Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh (Y)	Berdasarkan penelitian pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD dan retribusi parkir secara parsial berpengaruh terhadap PAD.
4	Mutiara Anggun Fitria (2021)	Pajak Hotel (X1) , Pajak Restoran (X2) , Pajak Hiburan (X3) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung (Y)	Berdasarkan penelitian pajak hotel dan pajak restoran memberi pengaruh positif signifikan terhadap PAD sedangkan pajak hiburan memberi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Kerangka Pemikiran

Aspek pajak dan retribusi daerah dapat digunakan untuk menilai peningkatan penerimaan pajak daerah salah satu aspeknya meliputi pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir periode 2020-2022 mengalami peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Adanya peningkatan yang signifikan tersebut maka perlu diteliti pengaruh pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan daerah. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa semakin tinggi pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah kota.



Gambar 2.
 Sumber: diolah peneliti (2023)

Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan populasi menggunakan penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir yang diperoleh dari website Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan penerimaan pajak daerah dengan menggunakan sampel 3 tahun terakhir yaitu 2020 – 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data penelitian ini diperoleh dari website Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen (Variabel Bebas/X). Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atau timbulnya variabel dependen (terikat)(Sugiyono,2015). Terdapat tiga variabel bebas diantaranya pajak hiburan (X_1), pajak reklame (X_2), dan pajak parkir (X_3).
2. Variabel Dependen (Variabel Terkait/Y). Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat oleh variabel bebas (Sugiyono,2015). Variabel terikatnya adalah pajak daerah.

Metode analisis data

1. Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan bagaimana kontribusi pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2020 - 2022. Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis deskriptif adalah sebagai berikut:
 - a. Menentukan besarnya penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir untuk 3 tahun yaitu tahun 2020 - 2022, data ini diperoleh dari website Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - b. Menentukan besarnya penerimaan pajak untuk 3 tahun yaitu tahun 2020 – 2022.
 - c. Menentukan persentase kontribusi pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak dengan cara membagi realisasi pajak hiburan pada realisasi dikalikan 100%.
2. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas. Untuk membuktikan apakah pada model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.
Ho = data berdistribusi normal, jika Sig > 0.05
Ha = data tidak berdistribusi normal, jika Sig < 0.05
A = 5% = 0.05
 - b. Uji Multikolonieritas. Untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Jika terjadi korelasi, maka disebut terdapat problem multikolonieritas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Melihat nilai *Tolerance* :
Jika nilai *tolerance* < 0.10 maka tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi
Jika nilai *tolerance* > 0.10 maka terjadi multikolonieritas dalam model regresi
Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*):
Jika nilai VIF < 10.00 maka tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi
Jika nilai VIF > 10.00 maka terjadi multikolonieritas dalam model regresi
 - c. Uji Heteroskedastisitas. Untuk membuktikan apakah model regresi didapati perbedaan variance dari residual satu observasi ke observasi lain sama, lalu dinamakan

Homoskedastisitas dan apabila berbeda dinamakan Heterokedastisitas. Model regresi yang benar adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas, Penelitian menggunakan uji glejser sebagai uji heteroskedastisitas untuk menghubungkan nilai absolut pengganggu dengan masing-masing variabel. Dapat dikatakan tidak heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas signifikan diatas 0,05 dalam penelitian.

d. Uji Autokorelasi. Untuk membuktikan apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan residual pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (yang lalu). Jika terjadi hubungan maka timbul masalah autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji run test untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi. Dinyatakan bebas autokorelasi jika nilai signifikansi uji statistik run test >0.05.

3. Analisis Regresi Linear Berganda. Untuk membuktikan 2 pengaruh maupun lebih variabel bebas dalam satu variabel terikat. Dengan mengasumsikan korelasi satu garis lurus ataupun linear antara variabel terikat dengan masing-masing perkiraannya. Yng dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y = Pajak Daerah

a = Konstanta

b₁-b₃ = Koefisien regresi variabel independen

X₁ = Pajak hiburan

X₂ = Pajak reklame

X₃ = Pajak parkir

e = eror

4. Uji Parsial (Uji Statistik t). Untuk membuktikan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual saat memaparkan variasi variabel terikat.

a. Jika t hitung < t tabel atau nilai yang dihasilkan pada tingkat yang signifikansi diatas 0,05, maka pengujian menerima Ho sehingga diterima serta Ha ditolak , artinya pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

b. Bila t hitung > t tabel atau nilai yang dihasilkan pada tingkat yang signifikansi dibawah 0,05, berarti pengujian ini menolak Ho serta Ha diterima, artinya pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai mean (rata- rata) dan standar deviasi suatu data. Mean merupakan rata-rata dalam rangkaian data penelitian. Sedangkan standard deviasi merupakan besarnya variasi dari data-data yang digunakan terhadap nilai rata-rata untuk setiap variabel dalam suatu penelitian. Dari hasil pengumpulan data primer, maka berikut ini output yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 2.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hiburan (X1)	36	26814998	664257803	236890893.88	173763910.372
Pajak Reklame (X2)	36	277266001	6701487003	1969847435.23	1535247198.065
Pajak Parkir (X3)	36	356226974	33828273528	12489926717.42	10712637183.507
Realisasi Pajak Daerah (Y)	36	10090580934	438264776270	132806563385.90	103052164287.334
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Diolah, SPSS 21

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa:

1. Dari tabel data yang diolah, diperoleh hasil rata-rata pajak hiburan sebesar 236890893.88, dengan nilai standar deviasi 173763910.372. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai dalam suatu distribusi menyimpang dari rata-rata. Variabel pajak hiburan dengan nilai maksimum sebesar 664257803 sedangkan nilai minimum sebesar 26814998.
2. Variabel Pajak Reklame mempunyai nilai rata-rata sebesar 1969847435.23, dengan standar deviasi sebesar 1535247198.065. Nilai minimum untuk variabel ini sebesar 277266001. Sedangkan nilai maksimum sebesar 6701487003.
3. Variabel pajak parkir mempunyai nilai rata-rata sebesar 12489926717.42 dengan standar deviasi sebesar 10712637183.507. Nilai minimum untuk variabel ini sebesar 356226974. Sedangkan nilai maksimum sebesar 33828273528.
4. Variabel penerimaan pajak daerah mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 132806563385.90 dengan standar deviasi 103052164287.334. Nilai minimum untuk variabel ini sebesar 10090580934. Sedangkan nilai maksimum sebesar 438264776270.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen, variabel independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas kolmogorov smirnov, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi > 0.05, maka nilai residual berdistribusi normal, tetapi jika nilai signifikansi < 0.05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 3.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000056
	Std. Deviation	20551406614.36133600
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.072
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.717
Asymp. Sig. (2-tailed)		.682
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan hasil uji normalitas kolmogorov smirnov diketahui nilai signifikansi 0.682 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil dari pengujian sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6909425631.278	2759154208.660	2.504	.015

	Pajak Hiburan (X1)	9.769	18.776	.126	.520	.605
	Pajak Reklame (X2)	6.716	2.943	.767	2.282	.026
	Pajak Parkir (X3)	-.564	.466	-.449	-1.210	.231

a. Dependent Variable: ABS_Res

Sumber: Output SPSS 21

Ketentuan dari alat uji model glejser adalah masing-masing variabel memilikisign > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel diatas untuk nilai signifikansi (sig) variabel X1 (Pajak Hiburan) adalah 0.605, untuk variabel X2 (Pajak Reklame) nilaisignifikansinya 0.026, dan untuk variabel X3 (Pajak Parkir) nilai signifikansinya 0,231. Dari semua varibel tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam analisis ini dapat dilihat dari *variance influence factor* (VIF). Keputusan ada tidaknya multikolinearitas adalah jika pada VIF memiliki standar nilai < 10,00. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 5.

Model		Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6379159800.942	4790136676.478		1.332	.188		
	Pajak Hiburan (X1)	43.676	32.596	.074	1.340	.186	.235	4.254
	Pajak Reklame (X2)	24.525	5.110	.365	4.799	.000	.123	8.160
	Pajak Parkir (X3)	5.426	.809	.564	6.706	.000	.100	9.962

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan tabel pengujian multikolinearitas dapat dilihat semua nilai variabel < 10,00. Hal ini dibuktikan dengan variabel X1 (Pajak Hiburan) nilai VIF 4.254, variabel X2 (Pajak Reklame) nilai VIF 8.160, dan varibel X3 (Pajak Parkir) nilai VIF 9.962. Dengan demikian dapat diartikan bahwa antar variabel independen pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi berdasarkan nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan (4-du).

Tabel 6.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^a	.960	.958	21094709270.632	.755

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan (X1), Pajak Reklame (X2), Pajak Parkir (X3)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah(Y)

Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan tabel uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar .755, maka tidak ada gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dan variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, bertujuan untuk mengetahui

hubungan antara variabel dependen dan independen apakah mempunyai hubungan positif atau negatif. Berikut hasil dari uji Regresi Linear Berganda:

Tabel 7.

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6379159800.942	4790136676.478		1.332	.188
	Pajak Hiburan (X1)	43.676	32.596	.074	1.340	.186
	Pajak Reklame (X2)	24.525	5.110	.365	4.799	.000
	Pajak Parkir (X3)	5.426	.809	.564	6.706	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 21

Uji Parsial (t-test)

Uji statistik t-test digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen (Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir) secara individual apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Realisasi Pajak Daerah) atau tidak, atau uji t digunakan untuk mengetahui tingginya derajat satu variabel X terhadap variabel Y jika variabel X yang lain dianggap konstan:

Tabel 8.

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6379159800.942	4790136676.478		1.332	.188
	Pajak Hiburan (X1)	43.676	32.596	.074	1.340	.186
	Pajak Reklame (X2)	24.525	5.110	.365	4.799	.000
	Pajak Parkir (X3)	5.426	.809	.564	6.706	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis regresi pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel pajak hiburan bernilai positif 1.340 dan tingkat signifikansi pengaruh pajak hiburan terhadap realisasi pajak daerah adalah sebesar 0,186 lebih besar dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pajak hiburan dan penerimaan pajak daerah.
2. Berdasarkan analisis regresi pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel pajak reklame bernilai positif 4.799 dan tingkat signifikansi pengaruh pajak reklame terhadap realisasi pajak daerah adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Berdasarkan analisis regresi pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel Pajak Parkir bernilai positif 6.706 dan tingkat signifikansi pengaruh Pajak Parkir terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikansi variabel Pajak Parkir terhadap penerimaan pajak daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis data, tidak terdapat pengaruh

yang signifikan antara variabel pajak hiburan dan penerimaan pajak daerah; Berdasarkan hasil analisis data, terdapat pengaruh yang signifikan variabel pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah; Berdasarkan hasil analisis data, terdapat pengaruh yang signifikan variabel pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah.

Saran: Untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat ditambahkan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan dapat juga menambahkan rentang waktu yang lebih lama. Untuk pemerintah kabupaten/kota Yogyakarta agar meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama hiburan yang belum memberi pengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan untuk pajak reklame dan parkir, walaupun memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, tetap harus dioptimalkan agar penerimaannya tidak mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniputra, M. R., & Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bandung. *Prosiding Akuntansi*, 736-739.
- Fajarty, M., Fatahurrzak, & Husna, A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018. *Student Online Journal*, 228-239.
- Gunawan, & Suryanita, I. (2022). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung Tahun 2010-2011). *Star – Study & Accounting Research*, : 2829-405x.
- Iqbal, M., & Mayoda, A. O. (2023). Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 171-182.
- Istanti, & Wahyu, S. L. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. *Jab*, 2502-3497.
- Juwita, R., & Yanti, E. D. (2018). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Cimahi. *Politeknik Pos Indonesia Jurnal Akuntansi*, 1979 - 8334.
- Kurniawan, R. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2622-2191.
- Mutiarahajarani, N., Dini Wahjoe Hapsari, S. M., & Kurnia, S. M. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016). *E-Proceeding Of Management*, 2316-2328.
- Puspitasari, R. A., Wilopo, & Prasetya, A. (2016). Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 1-6.
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal Of Economics And Business*, 65-75.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 57-68.
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Irwns*, 1056-1068.
- Triantoro, A. (2010). Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi*, 1 - 24.
- Utami, I. D., & Wardani, D. K. (2014). Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Seminar Nasional Dan Call For Paper*, 401-484.

- Wulandari, D., Hendri, E., & Nurmala. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang). *Jurnal Ecoment Global*, 198-219.
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Entertainment And Advertisement Tax For Local Revenue*, 333-338.
- Yusma, A. N., & Fajeriani, N. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. *Jurnal Business Technology And Science*, 1-10.